



**PUTUSAN**

Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Kgn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heriyani Bin Saubari
2. Tempat lahir : Pandulangan
3. Umur/Tanggal lahir : 34/19 Juli 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pandulangan Rt.001 Rw.001 Kecamatan  
Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2025.

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025  
Terdakwa Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 April 2025.
2. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025.
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025.
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 8 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2025/PN Kgn tanggal 8 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 64 /Pid.Sus/2025/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERIYANI Bin SAUBARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen)*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **HERIYANI Bin SAUBARI**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - (1) 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis **Parang** dengan ciri-ciri panjang besi 43 Cm, lebar besi 4 cm keseluruhan 60 cm, lengkap dengan hulu terbuat dari kayu berwarna cokelat dan kumpang terbuat dari kayu berwarna cokelat yang di lilit dengan tali nilon berwarna merah,kuning dan hijau, dan dilengkapi dengan tali sandang yang terbuat dari tali sepatu berwarna merah muda pada bagian kumpang;

**Dirampas untuk dirusakkan sampai tidak dapat digunakan lagi.**

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwayang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HERIYANI Bin SAUBARI** pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 sekira pukul 16.15 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2025, bertempat di Desa Pandulungan Rt.001 Rw.001 Kec. Telaga Langsat Kab. Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat menerima, mencoba memperolehnya,**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 64 /Pid.Sus/2025/PN Kgn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, ofstootwapen”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 sekitar pukul 14.00 Wita pada saat Terdakwa HERIYANI Bin SAUBARI pulang dari tempat kerja, Terdakwa meminum minuman beralkohol yang Terdakwa dapatkan dari dalam rumah Terdakwa, setelah meminum-minuman beralkohol kemudian Terdakwa tiba-tiba secara spontan menjadi emosi karena peliharaan ayam dan bebek Terdakwa tidak dikasih makan oleh anggota keluarga Terdakwa yang berada dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengamuk dan berteriak-teriak sambil membawa senjata tajam jenis parang di halaman rumah Terdakwa, tidak lama setelah Terdakwa mengamuk dan berteriak-teriak di halaman rumah Terdakwa, lalu datang anggota kepolisian diantaranya Saksi ANSORI Bin PAIM dan Saksi MUHAMMAD SAKTIWAN Bin ANANG PRIYANTO yang kemudian mendekap Terdakwa dari belakang dan kemudian anggota kepolisian mengamankan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Parang dengan ciri-ciri panjang besi 43 Cm, lebar besi 4 cm keseluruhan 60 cm, lengkap dengan hulu terbuat dari kayu berwarna cokelat dan kumpang terbuat dari kayu berwarna cokelat yang di lilit dengan tali nilon berwarna merah, kuning dan hijau, dan dilengkapi dengan tali sandang yang terbuat dari tali sepatu berwarna merah muda pada bagian kumpang yang berada dipinggang sebelah kiri Terdakwa, lalu para saksi menanyakan identitas Terdakwa, dan perihal kepemilikan parang tersebut kemudian Terdakwa menjawab senjata tajam jenis parang tersebut merupakan milik Terdakwa yang bukan merupakan alat pertanian atau benda pusaka, kemudian Terdakwa dan senjata tajam jenis parang tersebut dibawa ke Mapolsek Telaga Langsung untuk diproses sebagaimana hukum yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, serta menguasai 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Parang dengan ciri-ciri panjang besi 43 Cm, lebar besi 4 cm keseluruhan 60 cm, lengkap dengan hulu terbuat dari kayu berwarna cokelat dan kumpang terbuat dari kayu berwarna cokelat yang di lilit dengan tali nilon berwarna merah, kuning dan hijau, dan dilengkapi dengan tali sandang yang terbuat dari tali sepatu berwarna merah muda pada bagian kumpang tersebut bukan merupakan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 64 /Pid.Sus/2025/PN Kgn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda pusaka serta pada saat kejadian senjata tajam jenis parang tersebut sedang tidak digunakan untuk pekerjaan terdakwa.

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1) Saksi ANSORI Bin PAIM, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan benar saksi ada mengamankan orang yang membawa senjata penikam penusuk tanpa ijin Pada Hari Senin tanggal 24 Februari 2025 Skp 16.15 Wita Desa Pandulangan Rt.001 Rw.001 Kec. Telaga Langsat Kabupaten Hulu Sungai Selatan (tepatnya dipinggir jalan) dan orang yang telah membawa Senjata Tajam tersebut adalah Terdakwa HERIYANI Bin SAUBARI.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Senjata penikam penusuk yang di dibawa, simpan, kuasai, miliki Terdakwa HERIYANI Bin SAUBARI adalah Senjata Tajam jenis Parang dengan ciri-ciri panjang besi 43 Cm, lebar besi 4 cm panjang keseluruhan 60 cm, lengkap dengan hulu terbuat dari kayu berwarna cokelat dan kumpang terbuat dari kayu berwarna cokelat yang di lilit dengan tali nilon berwarna merah, kuning dan hijau, dan dilengkapi dengan tali sandang yang terbuat dari tali sepatu berwarna merah muda pada bagian kumpang.
- Bahwa Saksi menerangkan Pada saat diamankan Terdakwa HERIYANI Bin SAUBARI membawa senjata tajam jenis parang yang diikatkan di pinggang sebelah kirinya.
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa HERIYANI Bin SAUBARI bahwa Terdakwa HERIYANI BIN SAUBARI sering mabuk-mabukan dan sangat meresahkan warga masyarakat desa pandulangan Kec.Telaga Langsat Kab.Hss.
- Bahwa Pada saat diamankan saksi ada melakukan interogasi terhadap Terdakwa HERIYANI BIN SAUBARI lalu menanyakan alasan membawa senjata tajam tersebut kemudian di jawab oleh Terdakwa A HERIYANI BIN SAUBARI yaitu untuk Menakut-nakuti masyarakat.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi ada menanyakan tentang hak membawa menyimpan memiliki dan menguasai senjata penikam penusuk

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 64 /Pid.Sus/2025/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa HERIYANI BIN SAUBARI, serta apakah merupakan alat pertanian, ada hubungan dengan pekerjaannya, atau merupakan benda pusaka, saat itu Terdakwa HERIYANI BIN SAUBARI menjawab bahwa dia tidak ada ijin/hak, dan senjata tersebut bukan alat pertanian, tidak berhubungan dengan pekerjaannya saat itu dan bukan merupakan benda pusaka

Terhadap keterangan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi MUHAMMAD SAKTIWAN Bin ANANG PRIYANTO, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan benar saksi ada mengamankan orang yang membawa senjata penikam penusuk tanpa ijin Pada Hari Senin tanggal 24 Februari 2025 Skp 16.15 Wita Desa Pandulangan Rt.001 Rw.001 Kec. Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan (tepatnya dipinggir jalan) dan orang yang telah membawa Senjata Tajam tersebut adalah Terdakwa HERIYANI Bin SAUBARI.
- Bawha Saksi menerangkan Senjata penikam penusuk yang di dibawa, simpan, kuasai, miliki Terdakwa HERIYANI Bin SAUBARI adalah Senjata Tajam jenis Parang dengan ciri-ciri panjang besi 43 Cm, lebar besi 4 cm panjang keseluruhan 60 cm, lengkap dengan hulu terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat yang di lilit dengan tali nilon berwarna merah,kuning dan hijau, dan dilengkapi dengan tali sandang yang terbuat dari tali sepatu berwarna merah muda pada bagian kumpang.
- Bawha Saksi menerangkan Pada saat diamankan Terdakwa HERIYANI Bin SAUBARI membawa senjata tajam jenis parang yang diikatkan di pinggang sebelah kirinya.
- Bawha Saksi menerangkan berdasarkan informasi dari masyarakat Terdakwa HERIYANI Bin SAUBARI bahwa Terdakwa HERIYANI BIN SAUBARI sering mabuk-mabukan dan sangat meresahkan warga masyarakat desa pandulangan Kec.Telaga Langsung Kab.Hss.
- Bawha Pada saat diamankan saksi ada melakukan interogasi terhadap Terdakwa HERIYANI BIN SAUBARI lalu menanyakan alasan membawa senjata tajam tersebut kemudian di jawab oleh Terdakwa A HERIYANI BIN SAUBARI yaitu untuk Menakut-nakuti masyarakat.
- Bahwa Saksi menerangkan saksi ada menanyakan tentang hak membawa menyimpan memiliki dan menguasai senjata penikam penusuk kepada Terdakwa HERIYANI BIN SAUBARI, serta apakah merupakan alat pertanian, ada hubungan dengan pekerjaannya, atau merupakan benda pusaka, saat itu

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 64 /Pid.Sus/2025/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HERIYANI BIN SAUBARI menjawab bahwa dia tidak ada ijin/hak, dan senjata tersebut bukan alat pertanian, tidak berhubungan dengan pekerjaannya saat itu dan bukan merupakan benda pusaka

Terhadap keterangan tersebut telah dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa benar telah tertangkap tangan oleh pihak kepolisian Pada Hari Senin tanggal 24 Februari 2025 Skp 16.15 Wita Desa Pandulangan Rt.001 Rw.001 Kec. Telaga Langsung Kabupaten Hulu Sungai Selatan (tepatnya dipinggir jalan) karena telah membawa Senjata penikam atau penusuk tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Terdakwa menerangkan benar pada saat diamankan Terdakwa membawa 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Parang dengan ciri-ciri panjang besi 43 Cm, lebar besi 4 cm panjang keseluruhan 60 cm, lengkap dengan hulu terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat yang di lilit dengan tali nilon berwarna merah, kuning dan hijau, dan dilengkapi dengan tali sandang yang terbuat dari tali sepatu berwarna merah muda pada bagian kumpang.
- Terdakwa menerangkan bahwa Pada saat itu dirinya membawa senjata tajam jenis parang yang diikatkan di pinggang sebelah kirinya.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Senjata Tajam tersebut merupakan miliknya sendiri.
- Benar bahwa senjata tajam penikam penusuk tersebut telah Terdakwa miliki sekitar 2 (dua) Tahun.
- Terdakwa menerangkan bahwa Senjata Tajam jenis Parang tersebut dirinya peroleh dari membeli di Pasar Jumat Bugambir.
- Terdakwa menerangkan pada saat Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas kepolisian Senjata tajam penikam penusuk yang Terdakwa bawa, simpan dan miliki tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa dan senjata tajam tersebut bukan alat pertanian dan senjata tajam tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Terdakwa menerangkan Maksud dan tujuannya membawa Senjata tajam penikam penusuk adalah untuk menakut-nakuti masyarakat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Parang dengan ciri-ciri panjang besi 43 Cm, lebar besi 4 cm keseluruhan 60 cm, lengkap dengan hulu terbuat dari kayu

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 64 /Pid.Sus/2025/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna cokelat dan kumpang terbuat dari kayu berwarna cokelat yang di lilit dengan tali nilon berwarna merah,kuning dan hijau, dan dilengkapi dengan tali sandang yang terbuat dari tali sepatu berwarna merah muda pada bagian kumpang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 sekitar pukul 14.00 Wita pada saat Terdakwa HERIYANI Bin SAUBARI pulang dari tempat kerja, Terdakwa meminum minuman beralkohol yang Terdakwa dapatkan dari dalam rumah Terdakwa, setelah meminum-minuman beralkohol kemudian Terdakwa tiba-tiba secara spontan menjadi emosi karena peliharaan ayam dan bebek Terdakwa tidak dikasih makan oleh anggota keluarga Terdakwa yang berada dirumah Terdakwa kemudian Terdakwa mengamuk dan berteriak-teriak sambil membawa senjata tajam jenis parang di halaman rumah Terdakwa, tidak lama setelah Terdakwa mengamuk dan berteriak-teriak di halaman rumah Terdakwa, lalu datang anggota kepolisian diantaranya Saksi ANSORI Bin PAIM dan Saksi MUHAMMAD SAKTIWAN Bin ANANG PRIYANTO yang kemudian mendekap Terdakwa dari belakang dan kemudian anggota kepolisian mengamankan 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Parang dengan ciri-ciri panjang besi 43 Cm, lebar besi 4 cm keseluruhan 60 cm, lengkap dengan hulu terbuat dari kayu berwarna cokelat dan kumpang terbuat dari kayu berwarna cokelat yang di lilit dengan tali nilon berwarna merah,kuning dan hijau, dan dilengkapi dengan tali sandang yang terbuat dari tali sepatu berwarna merah muda pada bagian kumpang yang berada dipinggang sebelah kiri Terdakwa, lalu para saksi menanyakan identitas Terdakwa, dan perihal kepemilikan parang tersebut kemudian Terdakwa menjawab senjata tajam jenis parang tersebut merupakan milik Terdakwa yang bukan merupakan alat pertanian atau benda pusaka, kemudian Terdakwa dan senjata tajam jenis parang tersebut dibawa ke Mapolsek Telaga Langsung untuk diproses sebagaimana hukum yang berlaku.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, memiliki, serta menguasai 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Parang dengan ciri-ciri panjang besi 43 Cm, lebar besi 4 cm keseluruhan 60 cm, lengkap dengan hulu terbuat dari kayu berwarna cokelat dan kumpang terbuat dari kayu berwarna cokelat yang di lilit dengan tali nilon berwarna merah,kuning dan hijau, dan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 64 /Pid.Sus/2025/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan tali sandang yang terbuat dari tali sepatu berwarna merah muda pada bagian kumpang tersebut bukan merupakan benda pusaka serta pada saat kejadian senjata tajam jenis parang tersebut sedang tidak digunakan untuk pekerjaan terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”
2. Unsur “secara tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan, dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur “*barang siapa*” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Mahkamah Agung RI Buku II Edisi Revisi tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa “*Hi*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Dengan demikian pengertian “barang siapa” atau “setiap orang” secara historis kronologis adalah manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang diajukan dan dihadapkan dipersidangan, baik sendiri-sendiri atau secara bersama sama di mana telah didakwa melakukan tindak pidana, dalam perkara yang sedang diadili;

Menimbang, bahwa jika uraian di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa HERIYANI Bin SAUBARI telah

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 64 /Pid.Sus/2025/PN Kgn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan identitasnya dengan jelas dan ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam berkas perkara, dan pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur ***“secara tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan, dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”***

Menimbang, bahwa unsur pasal tersebut diatas adalah unsur pasal alternatif maka dari itu untuk memenuhi seluruh unsur delik tidak perlu dipenuhi seluruh unsur pasal, hanya cukup dipenuhi saja salah satu unsur dalam rumusan pasal tersebut maka seluruh unsur delik telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 sekitar pukul 14.00 Wita pada saat Terdakwa HERIYANI Bin SAUBARI pulang dari tempat kerja, Terdakwa meminum minuman beralkohol yang Terdakwa dapatkan dari dalam rumah Terdakwa, telah tertangkap tangan membawa, menyimpan, memiliki 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Parang dengan ciri-ciri panjang besi 43 Cm, lebar besi 4 cm keseluruhan 60 cm, lengkap dengan hulu terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat yang di lilit dengan tali nilon berwarna merah, kuning dan hijau, dan dilengkapi dengan tali sandang yang terbuat dari tali sepatu berwarna merah muda pada bagian kumpang tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dan senjata penikam penusuk tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam membawa senjata tajam jenis Parang tersebut dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka. sehingga, perbuatan terdakwa tersebut digolongkan sebagai membawa dan menguasai senjata tajam penikam atau penusuk.

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 64 /Pid.Sus/2025/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Penuntut Umum dan kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Parang dengan ciri-ciri panjang besi 43 Cm, lebar besi 4 cm keseluruhan 60 cm, lengkap dengan hulu terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat yang di lilit dengan tali nilon berwarna merah, kuning dan hijau, dan dilengkapi dengan tali sandang yang terbuat dari tali sepatu berwarna merah muda pada bagian kumpang;

Adalah barang bukti yang disita dari terdakwa dan merupakan senjata tajam yang dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tidak mempersulit persidangan, mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 64 /Pid.Sus/2025/PN Kgn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HERIYANI Bin SAUBARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah Senjata Tajam jenis Parang dengan ciri-ciri panjang besi 43 Cm, lebar besi 4 cm keseluruhan 60 cm, lengkap dengan hulu terbuat dari kayu berwarna cokelat dan kumpang terbuat dari kayu berwarna cokelat yang di lilit dengan tali nilon berwarna merah, kuning dan hijau, dan dilengkapi dengan tali sandang yang terbuat dari tali sepatu berwarna merah muda pada bagian kumpang;

***Dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat digunakan lagi***

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2025, oleh kami, Ana Muzayyanah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Suryanta, S.H., M.H., Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herarias, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Nurdin Ardhi Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Suryanta, S.H., M.H.

Ana Muzayyanah, S.H.

Agustinus Herwindu Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 64 /Pid.Sus/2025/PN Kgn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Herarias

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)